



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 14 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Desa Paret Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: juantiwa7@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Bilalang, 19 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tutuyan (ecourt) Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor B-143/Kua.23.09.2/PW.00/07/2024 atas Akta Nikah nomor 0001/001/I/2018 tanggal 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di KOTAMOBAGU UTARA, , sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:

4.1 Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di xxxx xxxxx xxxxx dengan alasan pekerjaan;

4.2 Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, yang Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri;

4.3 Termohon selalu meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Juli tahun 2023, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

9. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, sehingga Pemohon telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugat Cerai nomor 800/setda.kab/880/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 8 Juli 2024;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat sebagaimana resi surat Nomor P2410080028447 pada tanggal 10 Oktober 2024 dan resi surat nomor P2410210033243 tanggal 22 Oktober 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan Gugatan Cerai Nomor 800/setda.kab/880/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh an. Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sekretaris Daerah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 Agustus 2023 Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-143/Kua.23.09.2/PW.00/07/2024 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Utara xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 15 Juli 2024. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA . Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka berdua adalah suami istri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Bilalang I Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 saksi mengetahui mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di rumah kediaman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama di rumah atau kontrakan sendiri, karena Pemohon berstatus PNS yang saat ini berdomisili di wilayah Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2023, kurang lebih 1 (satu) tahun lebih tidak bersama-sama lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Termohon juga tinggal rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sendiri sudah berupaya untuk menasehati Termohon untuk bersabar dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi atau berkaomunikasi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa ya setelah Pemohon dan Termohon berpisah, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi sebagai suami istri karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena dahulu Pemohon tinggal sendiri di rumah kontrakan di sebelah Lorong, sekarang ini tinggal sekantor

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonannya dan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 20 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 22 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak dapat ikut tinggal bersama Pemohon di Tutuyan yang pada puncak pertengkarannya mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kontrakan di Tutuyan hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon yang membuktikan Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan yakni di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR sebagaimana sesuai dengan identitas dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dimana terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Kotamobagu Utara xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 berupa slip gaji milik Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara tempat Pemohon bekerja. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui Pemohon memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri sipil sebesar Rp.2.543.700,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyimpulan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak bulan Juli 2023 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 20 Januari 2018 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak ... rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga maupun Pemohon dan Termohon sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya (vide dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yakni sebatas mengenai akibat perceraian hakim secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) dapat membebaskan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya meskipun tidak diajukan gugatan secara khusus kepadanya, dengan demikian pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa menurut hakim kategori *ex officio* tersebut terdapat pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa kewajiban suami kepada istri yang dijatuhkan talak kepadanya tertuang pula dalam:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, hakim dapat secara ex officio menjatuhkan putusan sebatas akibat perceraian yakni dalam hal mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara *a quo* terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dan telah *tamkin* sempurna selama bertahun-tahun (*ba'da dukhul*), maka menurut Hakim patutlah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain kewajiban *mut'ah*, seorang suami yang hendak mentalak istrinya punya kewajiban pula memberikan nafkah *iddah* setelah sang suami benar-benar menjatuhkan talak kepadanya. Nafkah iddah adalah nafkah yang diperuntukkan bagi istri dalam menjalani masa iddah talak *raj'i* selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan fakta persidangan telah diketahui Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga dapat disimpulkan Termohon tidak dalam keadaan nusyuz

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi tidak terdapat bukti yang sehingga secara hukum berhak atas nafkah selama masa iddah (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami serta kepatutan bagi seorang istri sedangkan terkait nafkah iddah disesuaikan dengan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari yang primer yaitu makan minum dan kebutuhan lainnya selama masa iddah, akan tetapi dalam pemeriksaan tidak terdapat fakta mengenai kebutuhan istri selaku Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya fakta mengenai kebutuhan Termohon, maka hakim menilai dari kesanggupan Pemohon yang mana di persidangan telah menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), olehnya itu pengadilan menilai kesanggupan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur kemampuan Pemohon serta jumlahnya memenuhi batas kewajaran;

Menimbang, bahwa besaran *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut boleh jadi merupakan jumlah yang sedikit bagi Termohon, akan tetapi menurut Hakim jumlah tersebut merupakan hal yang pantas dan memenuhi unsur kepatutan;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu demi menghindari adanya putusan yang *illusoir* maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Menetapkan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang keseluruhannya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menunaikan kewajiban sebagaimana amar angka 4 setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp38.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).		

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Tty